

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI
***FINTECH* ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-**
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun dan diajukan oleh

FATWAL ISLAMIATY
B11116364



PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FINTECH* ILEGAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**OLEH
FATWAL ISLAMIATY
B11116364**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FINTECH* ILEGAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Disusun dan diajukan oleh

FATWAL ISLAMIATY

B11116364

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 16 September 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
NIP. 19610607 198601 1 003


Dr. Marwan, S.H., M.H
NIP. 19830423 200801 2 006

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Fatwal Islamiaty

Nomor Induk Mahasiwa : B11116364


Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi *Fintech*
Illegal Ditinjau Dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen


Makassar, 08 Agustus 2021

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 196106071986011003

Pembimbing Pendamping


Dr. Marwah, S.H., M.H.

NIP.198304232008012006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FATWAL ISLAMIATY
N I M : B11116364
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi Fintech Ilegal Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatwal Islamiaty

NIM : B11116364

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi *Fintech* Illegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 07 Agustus 2021



FATWAL ISLAMIATY

ABSTRAK

FATWAL ISLAMIATY (B111 16 364) dengan Judul “Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi Fintech Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Di bimbing oleh Ahmadi Miru dan Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi perlindungan hak konsumen atas kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai pengguna jasa *fintech* berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen serta untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi pada sistem elektronik bagi pengguna aplikasi *fintech Ilegal*.

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan dan data langsung dilapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1.) Implementasi perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai pengguna jasa secara khusus diatur dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang LPMUBTI, di mana penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu kerahasiaan dan keamanan data, 2.) Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi pada sistem elektronik bagi aplikasi Fintech ilegal apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi yaitu dengan memberikan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi yang paling banyak dikenakan kepada *fintech Ilegal* yaitu sanksi pembekuan aplikasi, dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang lain.

Kata kunci : fintech, *Ilegal*, konsumen, informasi.

ABSTRACT

Fatwal Islamiaty (B11116364) with the title “ The Use of *Illegal* Fintech Applications reviewed from Consumer Protection Law. Under the guidance of Ahmadi Miru as Main Supervisor and Marwah as Companion Supervisor.

This study aims to determine the implementation of consumer rights protection for cases of misuse of consumer personal data as users of fintech services based on consumer protection laws and to figure out the implementation of Regulation of the Ministry of Communication and Informatics No. 20 of 2016 related to the protection of personal data on electronic systems for users of *Illegal* fintech applications.

This research was conducted at the Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia. The type of data used are primary and secondary data with library and field data collection techniques. The data obtained in this study were analyzed by qualitative and quantitative methods.

The results of this study indicates that; 1. The implementation of consumer protection against the misuse of consumer personal data as a service user is specifically regulated in POJK Number 77 /POJK.01/2016 concerning the LPMUBTI, where the organizer is obliged to apply the basic principles of User protection, namely confidentiality and data security, 2. Implementation of Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 20 of 2016 related to the protection of personal data on electronic systems for *Illegal* Fintech applications in case of personal data misuses will be sanctioned in the form of verbal warnings, written warnings, temporary suspension of activities, and/or announcements on online sites. Where freezing sanctions are more often applied to *Illegal* fintech compared to other sanctions.

Keywords : *Fintech, Illegal, Consumer, Information*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT atas segala kasih sayang dan kebesarannya, sehingga alam semesta tak henti berdzikir kepada-Nya. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi dan Rasulullah Saw serta keluarga yang suci dan para sahabat setianya yang senantiasa selalu memberikan cahaya pengetahuan-Nya hingga saat ini kepada umat manusia khususnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan hukum penggunaan aplikasi *fintech illegal* ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayah Badilla S.E., M.Si dan ibunda Andi Erni S.P., M.Si yang mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran tak terbatas, selalu memberi dukungan moril maupun materil yang tak henti-hentinya demi menunjang kehidupan penulis. Kepada saudara kandung penulis, Dr. Andini Pratiwi Islami yang juga selalu menyemangati dan mendukung penulis dalam

banyak hal. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor yaitu Bapak Prof. Dr.Ir. Muh Restu, MP., selaku Wakil Rektor bidang Akademik. Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D., Selaku Wakil Rektor bidang Perencanaan, keuangan dan infrastruktur. Bapak Prof Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan alumni dan Bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H, selaku Wakil Dekan bidang Akademik. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber daya. Bapak Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H. selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan atas segala bentuk bantuan dan dukungannya;
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H dan Dr. Marwah S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam melakukan penelitian dan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak

atas bimbingan yang luar biasa diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran;

4. Dr. Nurfaidah Said S.H., M.Hum., M.Si dan Dr. Sabir Alwy S.H., M.S selaku Dewan Penguji yang telah banyak memberikan ilmu melalui kritik dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Oky Deviany S.H., M.H, selaku penasehat akademik penulis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis semasa kuliah.
6. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., L.LM. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan terima kasih atas segala masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh jajaran civitas akademik. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik dosen maupun para staf akademik dan pegawai, terima kasih banyak atas segala ilmu dan bantuannya kepada penulis;
8. Kawan seperjuangan sejak penulis maba hingga saat ini yang selalu terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru, Meideline Refina S.H, Angelia Ainun Hanum S.H, Abelia Romario P, Adi, Ayu Utami terima kasih atas cerita indah dengan penuh arti yang dibangun dalam kisah persaudaraan kita, senang bisa mengenal tanpa perlu melupa, *stay connect each other.*

9. Kawan-kawan perdata Nasya Nur Fajri S.H DMerianti Djaka terima kasih sudah menjadi tempat diskusi keperdataan dan berbagi keluh kesahnya dan terima kasih sudah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas dan banyak hal lainnya.

10. Kawan-kawan KKN Tematik Hukum Gelombang 102 Pare-Pare Kecamatan Bacukiki Barat.

11. Kawan-kawan *Alsa 2016* (Asian Law Student Lc Unhas) sebagai rumah kedua dan wadah yang membuka ruang diskusi hukum progresif, yang tentunya banyak membantu penulis dalam membangun kerangka berpikir hukum masyarakat dan pembangunan.

12. Terima kasih kepada Muh. Arief Budiman S.T yang selalu mendukung dan membantu serta mendengarkan keluh kesah selama mengerjakan tugas akhir saya. Kiranya selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta tetap di persatukan menuju jenjang yang selanjutnya.

13. Semua pihak baik perorangan maupun kelembagaan yang telah banyak membantu penulis tak sempat penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa syukur penulis untuk kalian.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun telah banyak menerima arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya apabila terdapat kritik dan saran atas tulisan ini

diharapkan dapat menghubungi penulis untuk dapat menyempurnakan skripsi ini, dan apabila terdapat kesalahan yang menyinggung pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Wassalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Perlindungan Hukum Sektor Jasa Keuangan.....	18
1. Pengertian dan Landasan Hukum Perlindungan Konsumen	18
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	22
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
4. Hak dan Kewajiban Produsen Terhadap Konsumen	27
B. <i>Financial Technology (Fintech)</i>	29
1. Pengertian Financial Technology (Fintech).....	29
2. Jenis-Jenis Financial Technology (Fintech).....	29
3. Ciri-ciri Fintech Legal dan Fintech Ilegal.....	31
4. Risiko Financial Technology (Fintech).....	34
5. Perlindungan Hukum Pengguna Layanan <i>Fintech</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41

C. Populasi dan Sampel	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Implementasi Perlindungan Hak Konsumen Atas Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa <i>Fintech</i> berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ...	46
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi pada sistem elektronik bagi pengguna aplikasi <i>Fintech Illegal</i>	65
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
Lampiran :.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1	31
Tabel 2	48
Tabel 3	53
Tabel 4	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis internet telah bisa dimanfaatkan guna pembangunan masyarakat, termasuk untuk pengembangan pendidikan, ekonomi serta sosial. Salah satu kemudahan yang didapatkan masyarakat dengan berkembangnya internet adalah dalam hal pinjam meminjam uang melalui industri keuangan berbasis *online*.

Inovasi kegiatan finansial yang telah mengalami perkembangan secara *online* salah satunya ditandai dengan keberadaan *Financial Technology* atau *Fintech*. Di Indonesia *Fintech* menjanjikan layanan keuangan yang bisa diakses terhadap penduduk yang tidak terjangkau perbankan (*unbankable*). Perbandingan sumber dana pinjaman *fintech* berasal dari orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain sedangkan sumber dana pinjaman bank berasal dari tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia no 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter,

stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.

Fintech telah mendapatkan momentum global dan termasuk di Indonesia. Kondisi tersebut tidak menimbulkan rasa heran sebab Indonesia diperkirakan akan menjadi satu diantara pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara di tahun 2025.¹ Melalui kelompok masyarakat yang mempunyai pendapatan menengah yang terus menerus berkembang, potensi faktor demografi (porsi penduduk usia produktif yang tinggi), populasi pemakai teknologi digital yang semakin tinggi serta jumlah pemakai internet yang diperkirakan akan mencapai 200 juta di tahun 2020, menciptakan peluang agar berkembangnya industri *fintech* di Indonesia jadi semakin prospektif.²

Fintech berfokus kepada perusahaan yang melaksanakan inovasi pada bidang jasa keuangan melalui sentuhan teknologi modern. *Fintech* ialah wujud peminjaman *online* yang diminati masyarakat di Indonesia. Layanan ini ialah suatu *platform* teknologi yang mempertemukan dengan cara digital peminjam yang memerlukan modal usaha terhadap pemberi pinjaman yang menginginkan *return* yang kompetitif. Berkembangnya industri

¹ Yoyo sudaryo, dkk. 2020, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 71

² Otoritas Jasa Keuangan, "*Perlindungan Konsumen Pada Fintech*", Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Desember 2017 hlm.4.

fintech didukung dengan bertambahnya jumlah pemakai *smartphone* serta internet di Indonesia. *Smartphone* bisa melakukan pengunduhan beragam aplikasi pinjaman uang yang sudah tersedia dari perusahaan *fintech* secara mudah. Pemakai bisa melakukan peminjaman uang tanpa memerlukan waktu lama sebab hanya memerlukan foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat *e-mail* atau akun media sosial serta nomor rekening pengguna. Kesederhanaan inilah yang tidak didapatkan jika mengajukan pinjaman perbankan sehingga diminati masyarakat, utamanya masyarakat yang tidak mempunyai akses pinjaman pada perbankan.³ Tidak adanya akses pinjaman ke perbankan karena tidak memiliki rekening pada bank yang bersangkutan dan rendahnya saldo dan penghasilan yang tidak mencapai batas minimal dari syarat pengajuan kredit.

Kegiatan pinjam meminjam uang dengan cara langsung ialah praktik yang sudah berjalan pada kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam uang dengan cara langsung banyak diminati dari pihak yang memerlukan dana cepat. Tidak cuma pihak yang memerlukan dana cepat namun ada pihak yang tidak bisa diberikan pendanaan dari instansi jasa keuangan konvensional disebabkan sesuatu perihal. Misalnya perbankan ataupun lembaga keuangan

³ Raka Fauzan Hatamia, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen", ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Unpad, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2019, hlm. 2.

lainnya yang tidak bisa membagikan dana mereka terhadap pihak yang memerlukan.

Pada kenyataannya, berdasarkan sejumlah fakta melalui kasus yang ditemukan, pinjam meminjam uang melalui *fintech* menimbulkan berbagai permasalahan. Ternyata bisnis *fintech* mempunyai potensi risiko, antara lain yakni risiko keamanan data konsumen serta risiko kesalahan transaksi.⁴ Kedua risiko itu akan mendatangkan kerugian kepada tiap-tiap pihak pada bisnis *fintech*. Munculnya aksi kejahatan *online* contohnya pembobolan, *cyber crime* serta penyadapan pada transaksi finansial perbankan menyebabkan keraguan di dalam lingkungan masyarakat untuk melakukan transaksi secara *online*.⁵

Pada Desember 2019, Unit Krimsus Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Utara menggerebek sebuah kantor pinjaman *online ilegal* di kawasan Mal Pluit Village Penjaringan, Jakarta Utara yaitu PT Vega Data dan Barracuda karena tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Modus yang digunakan yakni dengan memanfaatkan *Short Message Service* (selanjutnya disingkat SMS) *blasting* untuk mendapatkan ratusan ribu nasabah. Perusahaan tersebut tidak

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Perindungan Konsumen Pada Fintech", Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Desember 2017, hlm. 28.

⁵ Immanuel Adhitya M. Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Tangerang, Vol. 20, Nomor 1 April 2017, hlm 148.

membebaskan bunga bagi masyarakat yang meminjam uang kepada mereka, tetapi mereka memotong dana pinjaman nasabah di awal dengan alasan administrasi. Kasus tersebut hanya segelintir dari maraknya penipuan pinjaman *online* di Indonesia. Sebelumnya, terdapat sejumlah kasus penipuan pinjaman *online* yang terkuak karena aduan dari nasabah.⁶

Pola penipuan ini terkuak, diawali dengan adanya penawaran pinjaman uang berbasis *financial technology* berupa mengirimkan SMS berisi *link* ajakan yang akan menghubungkan langsung ke aplikasi pelaku penipuan. Pada saat konsumen membuka *link* tersebut maka akan masuk ke aplikasi, kemudian meminta data pribadi, nomor NPWP, KTP serta seterusnya.

Pengelola mengimplementasikan pula syarat dan ketentuan yang dinilai dapat memberikan kerugian terhadap konsumen. Diawali dengan adanya *term of condition* ataupun perjanjian kerja sama, yang mana perjanjian kerja sama tersebut apabila dilihat benar-benar memberikan kerugian dari pada konsumen. Satu diantaranya ialah ketentuan dimana pihak *fintech* bisa melakukan akses data pribadi seperti kontak nomor telepon yang ada dalam daftar kontak *handphone* konsumen.⁷

⁶<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/25/194500865/kantor-pinjaman-online-digerebek-berikut-deretan-kasus-penipuan-fintech>. (diakses pada tanggal 25 april 2020, pukul 09.00)

⁷ Yoki Alvetro. "Fintech Ilegal di Jakut Dibongkar Polisi, Bos-DebtCollector Ditangkap". *Detiknews*, 23 Desember 2019. Hlm 1, kolom 2. (berita)

Para pelaku melaksanakan pengancaman sampai pencemaran nama baik menggunakan UU ITE untuk usaha penagihan terhadap konsumen mereka. Mereka melakukan pengancaman, penyebaran fitnah dengan media elektronik serta melakukan tindak pidana perlindungan konsumen pada praktiknya, pelaku melangsungkan pengiriman *SMS blast* ke beberapa nomor handphone dengan cara acak. Mereka memberikan tawaran jasa pinjaman *online* tanpa agunan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK) No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan memuat aturan bahwa penyelenggara bisnis *fintech* wajib memelihara kerahasiaan, keutuhan serta ketersediaan data pribadi, data transaksi serta data keuangan yang dikelolanya semenjak data didapatkan sampai data itu dimusnahkan.

Penjatuhan sanksi terhadap *fintech ilegal* tersebut dilakukan pengaturan pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yaitu berbentuk sanksi peringatan lisan ataupun tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau dilakukan pengumuman pada *website online*. Hanya saja apabila pemakai menginginkan terdapatnya ganti rugi,

maka yang bersangkutan dapat menempuh langkah kedua, yakni melakukan pengajuan gugatan di pengadilan.

Pada penerapannya, aturan perlindungan informasi pribadi yang ada kaitannya terhadap penyelenggaraan sistem elektronik terhitung didalamnya komunikasi dan informatika, selanjutnya dilakukan perumusan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta aturan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika sebagai mana telah diuraikan sebelumnya. Beberapa Peraturan Menteri Komunikasi Informatika yang terkait misalnya Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, juga Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Perlindungan data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PDPSE) meliputi perlindungan dalam proses: perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses, serta pemusnahan data pribadi.

William L. Prosser berusaha melakukan perincian jangkauan ruang lingkup berdasarkan hak privasi seseorang, dengan melihat lebih lanjut sekurang-kurangnya pada empat wujud gangguan kepada diri seseorang, yaitu: Adanya gangguan pada tindakan seseorang mengasingkan diri ataupun menyendiri, ataupun gangguan pada relasi pribadinya kemudian adanya pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik serta publisitas yang memberikan tempat seseorang secara keliru di hadapan publik dan penguasaan tanpa izin terhadap kemiripan seseorang guna keuntungan yang lainnya.⁸

Hal tersebut di atur dalam UU No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), pada sejumlah pasalnya memberikan jaminan terhadap perlindungan hak atas privasi warga negara, contohnya Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 32. Pasal 29 ayat (1) secara umum memuat aturan pengakuan akan hak tiap orang atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta hak milik. Perlindungan itu tidak cuma pada konteks hubungan langsung, akan tetapi atas data atau informasi pribadi. Sementara itu, di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU HAM, bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia.

⁸ Wahyudi Djafar, *"Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan"*, Jurnal Law UGM, Fakultas Hukum UGM, Agustus 2019, hlm.3.

Hal tersebut di atur dalam Pasal 32 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang diberikan jaminan kemerdekaan terhadap kerahasiaan data pribadinya ketika berhubungan komunikasi dengan sarana elektronik dan berdasarkan perintah hakim ataupun kekuasaan lainnya yang sah berdasarkan atas ketetapan perundangan. Pada perkembangannya, utamanya setelah amandemen konstitusi UUD 1945, hak terhadap privasi terhitung di dalamnya perlindungan data pribadi diberikan pengakuan selaku satu diantara hak konstitusional warga negara. Perihal tersebut searah terhadap dimasukkannya bab khusus terkait HAM (*bill of rights*) pada konstitusi hasil amandemen (Bab XA—Pasal 28 A-J). Ketetapan mengenai jaminan perlindungan data pribadi diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang memuat aturan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Lain dari pada perlindungan konstitusional, keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang sudah dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,

tentang kewajiban pemerintah Indonesia agar memberikan perlindungan atas privasi serta data pribadi warga negara.

Penyelenggara *fintech* wajib melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen selaku penggunanya. Hal ini merupakan suatu kewajiban seperti yang dimuat dalam ketentuan POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 31 yang memuat aturan bahwa Penyelenggara diharuskan agar melakukan penerapan atas prinsip dasar perlindungan konsumen yakni transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan serta keamanan data atau informasi konsumen, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui cara sederhana, cepat beserta biayanya yang masih bisa dijangkau. Lain daripada itu, penyelenggara harus menyediakan pula pusat pelayanan konsumen berdasarkan pada teknologi yang mencakup dari penyediaan pusat layanan yang bisa dilangsungkan sendiri ataupun dengan pihak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait “Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi *Fintech* Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hak konsumen atas kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai pengguna jasa *Fintech* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi pada sistem elektronik bagi pengguna aplikasi *Fintech ilegal*?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan permasalahan tersebut sehingga tujuan penelitian pada proposal ini yakni seperti berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak konsumen atas kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai pengguna jasa *Fintech* berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi pada sistem elektronik bagi pengguna aplikasi *Fintech ilegal*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini sebagai bentuk pengaplikasian teori yang telah di pelajari bagi peneliti selama masa perkuliahan dan diharapkan dapat menjadi sumbangsih referensi ilmu pengetahuan untuk penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi dan bahan bacaan mahasiswa dalam menambah pengetahuan hukum mengenai bentuk perlindungan hukum data pribadi bagi pengguna *Fintech* dan pengaturan hukum mengenai pelaksanaannya.

b) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai konsumen, dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada data pribadi ketika pelaksanaan pinjaman *Fintech online* serta aturan hukum yang mengaturnya.

c) Bagi Pemerintah

Berdasarkan atas hasil penelitian ini diharapkan pemerintah memahami pentingnya penindakan terhadap pihak penyelenggaran aplikasi *Fintech* yang tidak terdaftar guna memberikan perlindungan kepada konsumen.

E. Keaslian Penulisan

Untuk mengetahui keaslian penulisan yang akan dilakukan peneliti, peneliti melakukan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu terkait pembahasan yang akan dibahas, adapun penelitian tersebut antara lain yakni seperti dibawah ini:

1. Penelitian yang dilaksanakan Kornelius Benuf, dkk (2016)⁹ melalui jurnal penelitian yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum kepada keamanan data konsumen pada bisnis *Fintech* di Indonesia, bersumber dari POJK serta aturan yang mempunyai keterkaitan. Metode pendekatan yang dimanfaatkan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian mengemukakan jika pihak-pihak pada bisnis *fintech* mencakup atas produsen (penyelenggara bisnis *fintech*) serta konsumen (pemakai *fintech*). Hubungan pihak-pihak pada bisnis *fintech* berlangsung dikarenakan terdapatnya perjanjian elektronik. Perlindungan data pribadi konsumen *Fintech* dilakukan pengaturan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia serta POJK. Terkait data yang wajib diberikan perlindungan sudah dilakukan pengaturan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

⁹ Kornelius Benuf, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 3, Nomor 2 April 2019, hlm. 145-160.

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang hendak dilakukan peneliti ialah bahwa penelitian ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi yang digunakan dalam layanan pinjaman *online* dan aturan hukum yang mengatur sementara penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan kepada tindakan perlindungan terhadap konsumen dalam perbuatan penyalahgunaan data pribadi yang diberikan kepada konsumen sebagai pengguna jasa pinjaman *online Fintech* serta difokuskan juga terkait pelaksanaan aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai penyalahgunaan data pribadi konsumen pinjaman *online*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf, 2019¹⁰ yang penelitiannya berjudul *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan yang tersedia yakni, apakah dampak hukum penyelewengan data privasi pemakai aplikasi pinjaman dana berdasarkan *financial technology* serta perlindungan hukum data privasi pemakai aplikasi pinjaman dana berdasarkan *financial technology*. Penelitian ini memakai metode Yuridis Normatif guna menemukan dampak hukum penyelewengan data pribadi bisa mengakibatkan dampak hukum contohnya

¹⁰ Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf, 2019, "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm.3.

sanksi pidana, administratif sampai gugatan perdata serta perlindungan data pribadi di Indonesia masih tidak lengkap. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti ialah bahwa penelitian ini hanya membahas terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan penyalahgunaan data pribadi konsumen sementara penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan kepada tindakan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perbuatan penyalahgunaan data pribadi yang diberikan kepada konsumen sebagai pengguna jasa pinjaman *online Fintech* serta difokuskan juga terkait pelaksanaan aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai penyalahgunaan data pribadi konsumen pinjaman *online*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, dkk (2019)¹¹ dengan judul penelitian *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, tujuan penelitian ini yakni guna melakukan kajian kepada perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pada aplikasi pinjaman *online*. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan fakta. Hasil penelitian ini jika perlindungan hukum

¹¹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 8, Nomor 12 November 2019, hlm.3.

serta sanksi untuk pelanggaran data pribadi di atur dalam UU No.11 Tahun 2008 serta perubahannya terkait Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi dengan khusus terkait perlindungan hukum serta sanksi pelanggaran data pribadi pada layanan pinjaman *online* sudah termuat pada POJK No. 77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dijelaskan dalam Pasal 26 mengenai pihak penyelenggara mempunyai tanggung jawab agar melindungi ketersediaan, kerahasiaan serta keutuhan data pribadi pemakai, beserta pada pendaayagunaannya wajib mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki data pribadi tersebut kecuali ditetapkan lainnya dari ketetapan aturan perundang-undangan.

Sanksi kepada pelanggaran data pribadi mengarahkan kepada Pasal 47 ayat (1) yakni sanksi administratif berbentuk peringatan tertulis, denda, kewajiban agar melakukan pembayaran dalam jumlah uang tertentu, pembatasan aktivitas usaha serta pencabutan izin.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang hendak dilaksanakan peneliti yakni bahwa penelitian ini hanya membahas terkait aturan hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi sementara penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada

implementasi pelaksanaannya dan secara khusus menganalisis pelaksanaan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi pada sistem elektronik bagi pengguna aplikasi *Fintech ilegal*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Sektor Jasa Keuangan

1. Pengertian dan Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen ialah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang dibagikan terhadap konsumen pada usaha mereka guna mencukupi keperluannya dari perihal-perihal yang membuat kerugian kepada konsumen tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan bahwa perlindungan konsumen ialah seluruh usaha yang memberikan jaminan terdapatnya kejelasan hukum supaya memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki jangkauan yang lebar, mencakup atas perlindungan konsumen kepada barang maupun jasa, bermula dari tahapan aktivitas guna mendapatkan barang maupun jasa sampai dampak-dampak dari penggunaan barang maupun jasa itu.¹²

Menurut Inosentius Samsul bahwa hukum perlindungan konsumen ialah aturan perundang-undangan, meskipun itu UU ataupun aturan perundang-undangan yang lain beserta tetapan-

¹² Rosmawati, 2018, *Pokok-pokok Perlindungan Konsumen*, Predana Media Group, Depok, hlm.17

tetapan hakim yang substansinya melakukan pengaturan terhadap kebutuhan konsumen.¹³

Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang memberikan jaminan terdapatnya ketetapan hukum guna memberi perlindungan terhadap konsumen¹⁴. Mengenai tujuan pengembangan serta perlindungan konsumen ialah menambah kesadaran dan martabat konsumen serta secara tidak langsung memotivasi orang melakukan penyelenggaraan aktivitas usaha dengan penuh tanggung jawab¹⁵. Permasalahan terkait perlindungan konsumen masih tetap berlanjut dibicarakan selama masih terdapat banyak konsumen yang merasa dirugikan serta perlu diberikan perhatian lebih.¹⁶

Konsumen mutlak untuk mendapatkan perlindungan. Berartinya perlindungan hukum untuk konsumen dikarenakan keadaan tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum kepada konsumen menjadikan syarat terdapatnya pemihakan terhadap keadaan tawar yang lemah (konsumen).¹⁷ Menurut Susanti, usaha pemberdayaan konsumen dengan UU maupun aturan lain yang bisa memberikan perlindungan terhadap

¹³ M Agus Suwando, *Makalah: "Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen"*, Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 18.

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹⁵ Erman Rajagukguk (dkk), 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

¹⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21

¹⁷ Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

konsumen dan bisa diimplementasikan dengan cara efektif dimasyarakat, selain keringanan pada proses penyelesaian (perkara) sengketa konsumen yang muncul dikarenakan kerugian harta benda, kesehatan bahkan jiwa pada pemakaian maupun pemanfaatan produk ataupun jasa dari konsumen.¹⁸

Perlindungan konsumen perlu mendapatkan perhatian yang berlebih, dikarenakan investasi asing sudah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, yang mana ekonomi Indonesia mempunyai keterkaitan pula terhadap ekonomi dunia. Persaingan internasional bisa membawa implikasi negatif terhadap konsumen¹⁹. Perlindungan konsumen tidak hanya meliputi seluruh barang yang mempunyai kualitas rendah, namun pula kepada seluruh barang yang mendatangkan bahaya terhadap kehidupan masyarakat.

Cakupan perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bisa dibedakan pada dua aspek, yakni:

- a. Perlindungan kepada kemungkinan barang yang diserahkan terhadap konsumen tidak sesuai atas apa yang sudah disetujui.
- b. Perlindungan kepada diberlakukannya syarat-syarat yang

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 7.

¹⁹ Rai Agustina Dewi, dkk, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online" *Jurnal Kerthasemaya*, Fakultas Universitas Udayana, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2018, hlm. 4.

tidak adil terhadap konsumen.

Keinginan yang akan diperoleh pada perlindungan konsumen ialah membuat rasa aman terhadap konsumen untuk mencukupi keperluan hidup. UUPK juga telah mengatur mengenai sanksi pidana.²⁰ Singkatnya bahwa seluruh usaha yang dikehendaki pada perlindungan konsumen itu tidak hanya kepada perbuatan preventif, namun pula perbuatan represif pada seluruh aspek perlindungan yang dibagikan terhadap konsumen. Sehingga pengaturan perlindungan konsumen dilaksanakan melalui:²¹

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur keterbukaan akses informasi, dan memberikan jaminan kepastian hukum.
- b. Menjaga kepentingan konsumen dalam khususnya serta kepentingan semua orang yang menjalankan usaha.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa serta barang.
- d. Memberikan perlindungan terhadap konsumen berdasarkan pelaksanaan usaha yang melakukan penipuan serta menyebabkan kesesatan.
- e. Menjadikan padu atas penyelenggaraan, pengembangan serta pengaturan perlindungan konsumen terhadap seluruh aspek perlindungan kepada seluruh aspek yang lain.

Perihal yang menjadikan dasar hukum perlindungan konsumen terdiri atas;²²

- a. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat i yaitu: hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁰ Zulham, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

²¹ *Ibid.*, hlm. 22

²² Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 9

c. Peraturan No. 1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Aspek Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen berasaskan keadilan, keamanan, keselamatan konsumen, manfaat dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen dilaksanakan selaku usaha bersama-sama berlandaskan atas lima asas yang memiliki keterkaitan pada pembangunan nasional, yakni sebagai berikut:²³

1) Asas Manfaat

Asas manfaat diartikan sebagai seluruh usaha untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen wajib membagikan manfaat paling maksimal untuk keperluan konsumen serta orang yang menjalankan usaha dengan totalitas.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan diartikan sebagai upaya ikut serta semua masyarakat bisa dilaksanakan dengan optimal serta membagikan peluang terhadap konsumen serta orang yang menjalankan usaha supaya mendapatkan kewenangannya serta menjalankan tanggung jawabnya dengan adil.

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 2, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-26.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan diartikan sebagai upaya membaikkan keseimbangan diantara keperluan konsumen, orang yang menjalan usaha serta pemerintah dengan maksud definisi spritual serta materiil.

4) Asas Keamanan serta Keselamatan Konsumen

Asas keamanan serta keselamatan konsumen diartikan sebagai upaya membagikan jaminan terhadap keselamatan maupun keamanan untuk konsumen pada pemakaian ataupun pemanfaatan barang maupun jasa yang dipakai ataupun dikonsumsi.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum diartikan segala bentuk upaya menaati dan memperoleh keadilan meskipun itu orang yang menjalankan usaha maupun konsumen untuk pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara memberikan jaminan ketentuan hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 3 UUPK, tujuan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Menambah kesadaran, kemandirian serta kemampuan, konsumen guna menjaga diri;

- 2) Menjunjung tinggi harkat serta martabat konsumen melalui metode menghindarkan atas akses negatif penggunaan barang maupun jasa;
- 3) Menambah pemberdayaan konsumen untuk membuat pilihan, membuat penentuan serta membuat tuntutan atas has mereka selaku konsumen;
- 4) Membuat sistem perlindungan konsumen yang mempunyai kandungan unsur ketetapan hukum serta transparansi informasi beserta akses supaya memperoleh informasi;
- 5) Menjadikan supaya tumbuh kesadaran orang yang menjalankan usaha terkait bermaknanya perlindungan konsumen yang kemudian mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang jujur serta bertanggung jawab ketika menjalankan suatu usaha;
- 6) Menambah kualitas barang ataupun jasa yang memberikan jaminan atas kelanjutan usaha produksi barang maupun jasa, keselamatan, keamanan, kesehatan serta kenyamanan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan pasal 4 UUPK, Hak konsumen, yaitu:

- a hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan No. 1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pada Pasal 2 mengatur prinsip perlindungan konsumen yang wajib tersedia untuk konsumen, terhitung di dalamnya konsumen *Fintech* selaku pemakai jasa keuangan. Prinsip itu ialah perlakuan yang adil, transparansi, keamanan data ataupun informasi konsumen, kerahasiaan, penanganan pengaduan, keandalan dan penanganan sengketa konsumen dengan cara simpel, biaya terjangkau serta cepat.

Adapun yang menjadi hak-hak konsumen dalam Peraturan No. 1/POJK.07/2013 yaitu sebagai berikut:

- a. Konsumen berhak memperoleh informasi terkait biaya yang wajib ditanggung Konsumen atas tiap produk maupun layanan yang disajikan dari orang yang menjalankan usaha jasa keuangan (Pasal 10)
- b. Konsumen berhak mengetahui dokumen yang mempunyai kandungan syarat serta ketentuan produk maupun layanan kepada Konsumen (Pasal 11)
- c. Konsumen menerima layanan khusus terhadap Konsumen yang berkebutuhan khusus (Pasal 24)
- d. Konsumen berhak menerima tanda bukti kepemilikan produk maupun pemanfaatan layanan terhadap Konsumen tepat dalam waktunya berdasarkan atas perjanjian terhadap Konsumen. (Pasal 26)
- e. Konsumen berhak menerima laporan terkait keadaan saldo serta mutasi simpanan, aset, dana ataupun kewajiban Konsumen dengan akurat, tepat waktu serta melalui cara ataupun sarana berdasarkan atas perjanjian terhadap Konsumen. (Pasal 27)
- f. Konsumen memberikan instruksi berdasarkan atas perjanjian terhadap Pelaku usaha serta ketentuan aturan perundang-undangan. (Pasal 29)

Selanjutnya mengenai kewajiban konsumen dalam POJK adalah termuat dalam Pasal 40 yaitu memberikan keterangan

mengenai pengaduan yang mempunyai indikasi pelanggaran terhadap ketetapan aturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan terhadap OJK.

Berdasarkan Pasal 31 peraturan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur terkait larangan yang mempunyai keterkaitan terhadap data konsumen untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan (kemudian disebut PUJK). Larangan itu ialah tidak memberikan data maupun informasi terkait konsumen mereka terhadap pihak ketiga melalui cara apa saja kecuali melalui ijin tertulis atas konsumen maupun dikarenakan kewajiban dari aturan perundang-undangan. Selain larangan, Pasal 49 peraturan No. 1/POJK.07/2013 mengharuskan pula PUJK mempunyai serta mengimplementasikan kebijakan serta prosedur tertulis perlindungan konsumen. Kebijakan itu wajib tertuang pada standar prosedur operasional yang selanjutnya menjadi pedoman pada semua aktivitas operasional PUJK. Pelanggaran kepada POJK tersebut akan diberikan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 peraturan No. 1/POJK.07/2013 Sanksi administratif itu berbentuk: peringatan tertulis, denda supaya melakukan pembayaran atas sejumlah uang yang sudah ditentukan, pembatasan aktivitas usaha, pembekuan aktivitas usaha serta pencabutan izin aktivitas usaha. Lain daripada POJK tersebut, pengaturan dengan khusus terkait *Fintech* dari OJK dapat dijumpai pada Surat Edaran OJK No.

14/ SEOJK.07/2014 terkait Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen serta Surat Edaran OJK Nomor 18 /SEOJK. 02/2017 terkait Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. Hak dan Kewajiban Produsen Terhadap Konsumen

Produsen yakni seseorang yang memproduksi barang ataupun jasa guna kebutuhan konsumen. Barang ataupun jasa yang diproduksi produsen dinamakan produksi, sementara itu yang menggunakan barang ataupun jasa dinamakan konsumen.

Sebagaimana konsumen, orang yang menjalankan usahapun mempunyai hak serta kewajiban. Hak orang yang menjalankan usaha yang di atur dalam pasal 6 UUPK yaitu sebagai berikut: ²⁴

- a. Hak menerima pembayaran yang sesuai atas persetujuan terkait keadaan serta nilai tukar barang maupun jasa yang dijualbelikan.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang mempunyai itikad tidak baik.
- c. Hak untuk melangsungkan pembelaan diri selayaknya pada penanganan hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik bila telah dapat dibuktikan dengan hukum jika kerugian konsumen tidak disebabkan dari barang maupun jasa yang diperjualbelikan.
- e. Hak-hak yang dilakukan pengaturan pada ketentuan aturan perundang-undangan yang lain.

Kewajiban orang yang menjalankan usaha sebagaimana di atur dalam pasal 7 UUPK yakni sebagai berikut:

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22

1. Memiliki itikad baik untuk aktivitas usahanya
2. Memberikan informasi yang jujur, benar serta jelas terkait keadaan serta jaminan barang maupun jasa beserta memberikan penjelasan, pemakaian, perbaikan serta pemeliharaan
3. Melayani ataupun memperlakukan konsumen dengan jujur, benar dan tidak diskriminatif
4. Memberikan jaminan mutu barang maupun jasa yang dihasilkan ataupun diperjualbelikan berdasar atas ketetapan standar mutu maupun jasa yang berlaku
5. Memberikan peluang terhadap konsumen agar melakukan pengujian maupun membuktikan barang maupun jasa yang diproduksi maupun yang diperjualbelikan
6. Memberikan ganti rugi, kompensasi maupun penggantian terhadap kerugian yang diakibatkan pemakaian serta pemanfaatan barang maupun jasa yang diperjualbelikan
7. Memberikan kompensasi ganti rugi maupun penggantian jika barang maupun jasa yang didapatkan ataupun digunakan tidak berdasarkan atas kesepakatan.

Apabila dicermati secara teliti, kelihatan jika hak serta kewajiban orang yang menjalankan usaha mempunyai timbal balik terhadap hak serta kewajiban konsumen. Hal tersebut memiliki arti jika hak untuk konsumen ialah kewajiban yang perlu dipenuhi dari orang yang menjalankan usaha. Begitu juga atas kewajiban konsumen ialah hak yang akan didapatkan orang yang menjalankan usaha. Apabila dilakukan perbandingan terhadap ketetapan umum pada BW, diketahui jika pengaturan UUPK semakin spesifik. Sebab pada UUPK orang yang menjalankan usaha selain wajib melaksanakan aktivitas usaha melalui itikad baik, mereka pula wajib dapat menjadikan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan dengan curang diantara orang yang menjalankan usaha.

B. Financial Technology (Fintech)

1. Pengertian Financial Technology (Fintech)

Menurut Pribadiono, *Financial Technology (Fintech)* ialah gabungan diantara teknologi dengan fitur keuangan ataupun bisa pula didefinisikan inovasi dalam sektor finansial melalui sentuhan teknologi modern.²⁵

Definisi *Fintech* di atur dalam pasal 1 Peraturan Bank Indonesia no 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bahwa teknologi financial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran.²⁶

2. Jenis-Jenis Financial Technology (Fintech)

Bersumber dari Hsue, ada tiga jenis *financial technology*, yaitu:²⁷

- a. Sistem pembayaran dengan menggunakan pihak ketiga (*Third-party payment systems*). Contoh sistem pembayaran dengan menggunakan pihak ketiga yakni *online-to-offline (O2O)*, *cross border EC*, sistem pembayaran *mobile* serta *platform* pembayaran yang menyajikan jasa contohnya pembayaran bank serta transfer.

²⁵ Pribadiono, Dosen Universitas Esa Unggul. (2016, Maret Minggu). Dikutip dari Coursehero: <https://www.coursehero.com/>

²⁶ Kornelius Benuf, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 3, Nomor 2 April 2019, hlm. 56

²⁷ *Ibid.*, hlm.36.

b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*,

Peer-to-Peer Lending yakni *platform* yang menghubungkan orang yang memberi pinjaman serta orang yang meminjam dengan internet. *Peer-to-Peer Lending* menyajikan mekanisme kredit serta manajemen risiko. *Platform* tersebut memberikan bantuan orang yang memberi pinjaman serta orang yang meminjam mencukupi tiap-tiap keperluan serta menghasilkan pemakaian uang dengan efektif.

c. *Crowdfunding*,

Crowdfunding yakni jenis *Fintech* yang mana suatu rancangan ataupun ataupun produk contohnya konten, desain, program serta karya kreatif dilakukan publikasi dengan global serta untuk masyarakat yang tertarik serta hendak membantu rancangan ataupun produk itu bisa memberikan bantuan secara finansial. *Crowdfunding* bisa dimanfaatkan guna memangkas keperluan finansial kewirausahaan serta membuat prediksi terkait permintaan pasar.

Dari semua jenis *fintech* tersebut, pada dasarnya menggunakan sistem pertukaran informasi data pribadi. Dimana setiap orang pada dasarnya berhak memperoleh perlindungan atas data pribadi yang erat kaitannya dengan kehidupan privasi atau personal yang perlu dirahasiakan. Atas pentingnya perlindungan

data pribadi tersebut, negara hadir melalui berbagai ketentuan peraturan perlindungan yang mengatur tentang data pribadi.

3. Ciri-ciri Fintech Legal dan Fintech Ilegal

Merujuk dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut adalah perbedaan cara kerja fintech legal dan ilegal di Indonesia, yaitu:²⁸

Tabel 1
Ciri-ciri aplikasi fintech legal dan Fintech Ilegal

No	Aspek	Fintech Legal	Fintech Ilegal
1	Regulator/ Pengawas	Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal
2	Bunga dan denda	<i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda	Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan

²⁸<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Document/Fintech%20Lending%20Legal%20vs.%20Ilegal.pdf> (diakses pada hari kamis 23 September 2021, pukul 08.57)

		adalah 100% dari nilai pokok Pinjaman	
3	Kepatuhan peraturan	Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
4	Pengurus	Direksi dan Komisaris Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/ berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal.
5	Cara penagihan	Tenaga penagih pada <i>Fintech</i> yang terdaftar /berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI	Penyelenggara <i>Fintech</i> illegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum
6	Asosiasi	Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI
7	Lokasi	Lokasi kantor	Lokasi kantor

	kantor/ domisili	Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google	<i>Fintech</i> ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum
8	Status	Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016	Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat <i>Cybercrime</i> Polri.
9	Syarat pinjam memimjam	Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan <i>credit scoring</i>	Pinjaman pada Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman
10	Pengaduan konsumen	Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta	<i>Fintech</i> ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik
11	Kompetensi pengelola	Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/ berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam	Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun

		mengelola bisnis <i>Fintech</i>	
12	Akses data pribadi	<i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses Camera, Microphone, dan Location (CEMILAN) pada handphone Pengguna.	Aplikasi <i>Fintech</i> ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan
13	Resiko bagi lender	Pada Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/ berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada Lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian	Lender pada Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik <i>shadow banking</i> dan <i>ponzi scheme</i>
14	Keamanan nasional	Penyelenggara <i>Fintech</i> yang terdaftar/berizin OJK wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia	Penyelenggara <i>Fintech</i> ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.

4. Risiko Financial Technology (Fintech)

Bersumber dari OJK, terdapat sejumlah risiko yang dirasakan dari pemakai *Financial Technology*. Kemudian membutuhkan adanya strategi guna menjaga konsumen serta kepentingan nasional.

Adapun strategi untuk melindungi konsumen yakni seperti di bawah ini:²⁹

a. Perlindungan dana pemakai

Potensi kehilangan ataupun penurunan kemampuan finansial, meskipun itu disebabkan dari penipuan, penyelewengan ataupun *force majeure* atas aktivitas *Financial Technology*.

b. Pelindungan data pengguna

Isu privasi pemakai *Fintech* yang rawan kepada penyelewengan data meskipun itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja (*malware* ataupun serangan *hacker*) strategi guna menjaga kepentingan nasional ialah seperti di bawah ini:

- 1) APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Kecepatan serta kemudahan yang ditunjukkan dari *Fintech* mengakibatkan potensi penyalahgunaan atas aktivitas pencucian uang ataupun pendanaan terorisme.
- 2) Stabilitas Sistem Keuangan, diperlukan manajemen risiko yang akseptabel supaya tidak mempunyai dampak negatif kepada stabilitas sistem keuangan.

5. Perlindungan Hukum Pengguna Layanan *Fintech*

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi atas

²⁹ *Ibid.*, hlm.38.

hukum.³⁰ Perlindungan yang diarahkan terhadap konsumen untuk dunia bisnis yang dilihat baik secara materil ataupun formil kian berarti, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi selaku motor penggerak atas produktivitas produsen dari barang ataupun jasa yang diproduksi supaya memenuhi tujuan atas suatu usaha.³¹ Bisnis atau jasa di bidang keuangan amat berisiko terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian oleh oknum yang tidak mempunyai tanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi guna melaksanakan sebuah perbuatan meskipun itu penyalahgunaan ataupun penyelewengan yang menyebabkan kerugian untuk para pemakai layanan itu.³²

Para penyedia layanan *Fintech* yang sudah tercatat pada OJK untuk melakukan aktivitas usaha mereka memiliki berbagai larangan satu diantaranya yaitu tidak dibolehkan melaksanakan aktivitas usaha di luar yang telah dilakukan pengaturan pada aturan OJK tersebut, tidak diijinkan melakukan tindakan baik selaku orang yang memberikan pinjaman ataupun sebagai orang yang pinjaman tersebut, selanjutnya dilarang membagikan informasi yang tidak benar atas ketetapan yang sudah berlangsung, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri

³⁰ Desak Ayu Lila Astuti dan A. A. Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce dalam Hal Terjadinya Kerugian", *Kertha Semaya Journal*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hlm.6.

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

³² Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 129.

tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*. Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan kemudian akan diberikan sanksi administratif yang berbentuk :

- a) Peringatan tertulis,
- b) Denda,
- c) Pembatasan aktivitas dari sebuah usaha, serta
- d) Pencabutan izin usaha.

Bisnis *online* atau transaksi elektronik khususnya bisnis layanan jasa keuangan *fintech* terhubung kepada UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Masyarakat yang menjadi konsumen pada kegiatan jual beli barang maupun jasa secara *online* atau yang melakukan pembayaran melalui internet haruslah semakin teliti, pilih-pilih serta haruslah memperoleh sebuah wujud perlindungan hukum agar bisa dihindarkan atas beragam bahaya kerugian yang dilaksanakan oleh orang yang menjalankan usaha, penipuan serta kejahatan lainnya yang selalu berlangsung dalam bisnis *online* terutama dalam bidang transaksi dengan media digital atau internet.

Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah dengan menerbitkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dikenal POJK PMUBTI dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran OJK Nomor

2/SEOJK.07/2014 terkait Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.³³ Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI terkait aturan mengenai yang dimaksud atas Layanan Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan guna menghubungkan orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam dalam rangka melaksanakan kesepakatan pinjam meminjam memakai mata uang rupiah dengan cara langsung menggunakan sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu, OJK akan melaksanakan pembelaan hukum kepentingan masyarakat selaku konsumen yang berbentuk pengajuan gugatan di pengadilan kepada pihak-pihak yang mengakibatkan kerugian itu. OJK pula akan memberikan teguran berbentuk peringatan kepada para pelaksana aktivitas usaha yang dinilai melakukan penyelewengan untuk dapat secepatnya melakukan perbaikan, selanjutnya OJK

³³ I Wayan Bagus Pramana , *“Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending”*, Jurnal Kertha Semaya, Universitas Udayana, Vol. 6, Nomor 3 Juni 2014, hlm. 4.

membagikan informasi terkait dengan kegiatan yang bisa membuat kerugian terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.

Pelaksanaan pengawasan juga pengaturan bisnis pada aspek jasa keuangan wajib memerhatikan seluruh peraturan yang mempunyai keterkaitan terhadap aspek itu yakni UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta seluruh peraturan yang lain yang memiliki keterkaitan di dalamnya. Pelaku jasa usaha *Fintech* memiliki kewajiban memberikan batasan atau persyaratan yang rasional kepada nasabah atau konsumen agar fungsi pengawasan tepat sasaran dan tepat guna.

Dalam hal perlindungan hukum, yang perlu diatur untuk membantu pengembangan dan penggunaan bisnis *online* khususnya jasa keuangan (*fintech*) yang pertama yaitu dilihat dari sisi penyelenggaran atau pelaku usaha, nasabah atau konsumen, produk yang menjadi objek, dan pelaksanaan transaksi itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat pengembangan bisnis *online* tersebut berupa keabsahan perjanjian berdasarkan BW, penyelesaian sengketa transaksi *online*, dan belum adanya suatu lembaga yang dapat menjamin keberadaan toko daring atau yang sering disebut dengan *Online Shop*.

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi konsumen, para penyelenggara atau orang yang menjalankan usaha yang menawarkan barang ataupun jasa melalui sistem digital atau elektronik disarankan untuk menyediakan segala bentuk informasi yang lengkap baik yang menyangkut tentang persyaratan kontrak kerja sama ataupun produk yang akan ditawarkan.

Jenis bisnis *online* yang bergerak pada bidang jasa keuangan atau *fintech* ini dilakukan pengaturan pula di dalam Pasal 65 serta 66 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. UU tersebut memberikan pula perlindungan hukum untuk pelaku bisnis *online*, bagi penyelenggara bisnis *online* yang ditemukan tidak mencantumkan informasi yang benar dan lengkap terkait dengan persyaratan atau barang dan jasa yang akan ditawarkan kemudian mengakibatkan akan diberikan sanksi berbentuk pencabutan izin usaha hal ini guna menghindarkan atas penyelewengan-penyelewengan atau kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* ini.